



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxxxxjo, Desa xxxxxxjo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada email : atunneisya@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxxx xx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu e-Court Mahkamah Agung

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn tanggal 13 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonopringgo xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/01/II/2005 tertanggal 01 Februari 2005, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxx xxx xxx xxx, xxxxxxjo, Desa xxxxxxjo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih selama 18 tahun 10 bulan, sejak awal menikah Februari 2005 sampai Desember 2023;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik, telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yang bernama: ;
 - Anak pertama, bernama Xxxxxxx, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 23-11-2005, Pendidikan SLTA kelas 3;
 - Anak kedua, bernama Xxxxxxx, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 29-09-2011, Pendidikan SLTP kelas 1;
 - Anak ketiga, bernama Xxxxxxx, Perempuan, lahir di Pekalongan, 07-04-2016, Pendidikan SD kelas 3;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam, sampai menjelang pagi, dan bahkan pernah 1 hari tidak pulang dengan alasan yang tidak jelas, ditambah ketika Penggugat bertanya alasan kepada Tergugat, Tergugat justru marah-marah;

7. Bahwa puncaknya pada Desember 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxx xxx xxx xxx, xxxxx xx, xxxxxxx Gending, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan, sejak Desember 2023 hingga saat gugatan ini diajukan. Sejak saat itu pula sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan tersebut, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak mempunyai Itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Selama ini Penggugat telah sabar untuk mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak pernah mengubah sikapnya sehingga Penggugat sudah kecewa terhadap sikap Tergugat;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan/surat tercatat (*relaas*) Nomor : 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah mencocokkan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dengan yang aslinya lalu *diverifikasi* oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 033/01/II/2005 tanggal 01 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi;

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2005 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxjo, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2023 mulai sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering pulang larut malam dan kadang sampai menjelang pagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
 - Bahwa saksi keluarga sudah mendamaikan dan sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2005 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxjo, Wonopringgo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2023 mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan kadang sampai menjelang pagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi keluarga sudah mendamaikan dan sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan/surat tercatat (*re/aas*) Nomor : 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut melalui surat tercatat sehingga telah sesuai dengan ketentuan SK KMA Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata secara elektronik Ketua Mahkamah Agung RI, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;"

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasehat/ Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering pulang larut malam dan kadang sampai menjelang pagi dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, serta sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn



1. Bahwa penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
3. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap mendengar keterangan pihak keluarga/orang-orang dekat dengan para pihak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2005 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak Juli 2023 karena Tergugat sering pulang larut malam dan kadang sampai menjelang pagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi keluarga sudah mendamaikan dan sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 01 Februari 2005 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak Juli 2023 karena Tergugat sering pulang larut malam dan kadang sampai menjelang pagi
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, tidak lagi saling memperdulikan serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim dan keluarga/orang-orang dekat kedua belah pihak yang dihadirkan sebagai saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara keduanya sering berselisih dan bertengkar sejak Juli 2023 karena Tergugat sering pulang larut malam dan kadang sampai menjelang pagi dan puncak pertengkaran terjadi dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara keduanya telah hidup secara terpisah serta sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak rukun lagi dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan semaksimal mungkin, Pengadilan dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar berdamai dan tidak menceraikan Tergugat, namun telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil demikian halnya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan saksi-saksi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai gugat, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2)

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut:

- ❖ **pertama**, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- ❖ **kedua**, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- ❖ **ketiga**, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai **unsur pertama, unsur kedua dan unsur ketiga perkara *in casu* telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan adanya indikator-indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama dan atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 04 / 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, dapat diketahui bahwa rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), sehingga oleh karena perjanjian suci (*mitsaqon gholidzon*) dalam perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan, sebab hati kedua pihak telah pecah, maka dengannya unsur alasan perceraian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahat untuk meneruskan perkawinan keduanya dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan dalil syar'i diatas, karena mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, maka makna sebaliknya (*a contrario / mafhum mukhalafah*) memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dipahami akan menutup mudharat tersebut sehingga akan mendapatkan maslahat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ulama ahli Fiqh yang tersebut dalam Kitab Fikih Sunah Jilid II yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: *Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya *junctis* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* serta mekanisme persidangan dilaksanakan menurut ketentuan point 7 (tujuh) pada SK KMA Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 tentang administrasi persidangan secara elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung dengan dianggap dihadiri Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**NUR WAKHIDIN BIN TOSIN**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Wiwini Sutini, S.Sy., M.H** dan **Agus Alamsyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kholifatul Maghfiroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Wiwini Sutini, S.Sy., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Agus Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kholifatul Maghfiroh, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	29.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	0,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1535/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)